

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen telah dilaksanakan dalam 4 tahap yakni: tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil. Pada tahap perencanaan, instansi yang memerlukan tanah pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen yakni Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang memuat rincian kebutuhan lahan, studi kelayakan, alokasi anggaran, jangka waktu pembangunan dan lain sebagainya. Pada tahap persiapan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen di wilayah D. I. Yogyakarta diselenggarakan oleh Gubernur Provinsi D. I. Yogyakarta dengan agenda sosialisasi, konsultasi publik, dan penetapan lokasi rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahap pelaksanaan, dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dari Kanwil BPN Provinsi D. I. Yogyakarta yang bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi menghasilkan peta bidang tanah dan daftar nominatif, penunjukkan penilai publik yang ditunjuk di Kalurahan Tirtoadi yakni KJPP Sih Wiryadi & Rekan untuk melakukan penilaian ganti kerugian, musyawarah menentukan besaran dan bentuk ganti kerugian, serta pembayaran ganti kerugian yang telah ditermia oleh Pihak Yang

Berhak. Pada tahap penyerahan hasil, instansi yang memerlukan tanah menerima hasil pengadaan tanah dan mengajukan sertifikat kepemilikan tanah untuk melanjutkan proses konstruksi jalan tol Yogyakarta-Bawen.

2. Pelaksanaan pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen dalam perspektif teori keadilan sebagai *fairness* John Rawls menunjukkan telah diterapkannya prinsip *fairness* dalam proses sosialisasi, konsultasi publik, dan musyawarah pengadaan tanah pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Penerapan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan pengadaan tanah juga telah memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait yakni Instansi Yang Memerlukan Tanah diberikan kepastian hukum proses pengadaan

tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen, serta bagi Pihak Yang Berhak telah mendapatkan kepastian hukum terkait besaran, bentuk, dan pembayaran ganti kerugian.

B. Saran

1. Pelaksanaan pengadaan tanah diharapkan dapat melibatkan penilai publik yang ditunjuk tidak hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi dimulai dari tahap persiapan sehingga proses penilaian ganti kerugian dapat lebih efektif dilaksanakan.
2. Musyawarah pengadaan tanah diharapkan dapat lebih mengakomodasi adanya diskusi, tukar pendapat, dan menjadi sarana bagi warga terdampak pengadaan tanah menyampaikan pikirannya, tidak hanya sebatas sarana menentukan bentuk dan persetujuan ganti kerugian.